



PUTUSAN

Nomor: 360/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Asahan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ampun Darmansyah,
SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di jalan
Pattimura No. 30 B Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Maret 2018, sebagai **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-
saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 360/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami/isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, 18 Juni 2006 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal tahun 1421 H., bertempat di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 243/24/VI/2006, tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (putra-putri) masing-masing bernama:

- Anak kandung I (lk2), tempat / tgl. Lahir, Kisaran, 22-10-2018;
- Anak kandung II, tempat/tgl. Lahir : Kisaran, 22-07-2011;

2. Bahwa, pada awal pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua kandung Penggugat di jalan Sei Asahan Gang Setapak Lk. IV, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya, terhitung sejak mulai menikah (18 Juni 2006) s/d tahun 2011. Selama tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat, pada mulanya Tergugat bersikap baik, sopan/santun, namun hal itu tidaklah berlangsung lama, Tergugat kembali mengulangi kebiasaan lamanya (sebelum menikah dengan Penggugat), meminum minuman yang memabukkan (khamar dan sejenisnya) terutama tuak, pulang ke rumah larut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah. Dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, mau memukul dan mengancam akan menceraikan Penggugat. Demikian juga ketika oleh ibu kandung Penggugat (Nbusti Sari Hasibuan) memberikan nasihat, Tergugat malah tidak terima dan melawan / membentak dengan mengatakan akan keluar/ pindah dari rumah ibu kandung Penggugat tersebut. Begitulah seterusnya jika Tergugat sudah mabuk dan Penggugat menasehatinya agar tidak lagi meminum tuak/ mabuk-mabukan, Tergugat selalu marah-marah / tidak terima dinasehati. Hubungan suami isteri yang tadinya dilandasi saling cinta mencintai satu sama lain, yang bertujuan mengharapkan kehidupan rumah tangga tentram dan bahagia mawaddah dan penuh rahmat serta ampunan kasih sayang Allah SWT., akhirnya sirnalah sudah disebabkan karena diantara Penggugat dan Tergugat ada lagi rasa kasih sayanbg dan saling pengertian sehingga hari demi hari diantara keduanya selalu terjadi kesalah fahaman dan berakibat diantara keduanya sering terjadi pertengkaran, bahkan tidak jarang terjadi tangan Tergugat memukul bahagian tubuh (menganiaya) diri Penggugat. Hubungan suami/isteri antara Penggugat dengan Tergugat yang tadinya dilandasi dengan rasa saling mencintai satu sama lain dengan mengharap terwujudnya Rumah Tangga Bahagia lahir dan Bathin, akhirnya sirnalah sudah;

3. Bahwa, pada awal bulan Desember 2011, Tergugat membawa Penggugat beserta anak-anak Penggugat / Tergugat pinadh ke rumah orang tua kandung Tergugat di jalan Imam Bonjol No. 108 Kisaran. Meski dengan hati penuh keraguan Tergugat akan berubah dan tidak akan lagi melakukan kebiasaan buruknya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, namun sebagai seorang isteri yang patuh kepada suami, Penggugat mengikuti saja kemauan dari Tergugat untuk kami pindah / menumpang di rumah dan tinggal bersama dengan orang tua

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Di rumah mertua Penggugat tersebut, lebih dari lima tahun lamanya Penggugat bertahan hidup dengan Tergugat dalam penderitaan lahir dan bathin, dan meskipun oleh orang tua Tergugat/ mertua dari Penggugat tersebut pernah juga dan sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau peduli dengan nasehat dari orang tua kandungnya itu;

4. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, Tergugat memaksa Penggugat beserta kedua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya kembali terjadi pertengkaran. Pada waktu itu ibu kandung Penggugat telah memberikan nasehat kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah membentak-bentak ibu kandung Penggugat dan mengeluarkan kata-kata telah menceraikan Penggugat. Dan kemudian setelah memuaskan amarahnya, Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua kandung Penggugat tanpa merasa bertanggung jawab lagi kepada kami, isteri dan anak-anak kandungnya;

5. Bahwa, sejak peristiwa tersebut (tanggal 10-01-2017), hingga sampai gugatan cerai ini Penggugat ajukan (selama lebih dari satu tahun lamanya), Tergugat tidak pernah lagi bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai isterinya, dan demikian juga kepada kedua orang anak-anak kandungnya Balqy Amran Ramadhan dan Aulia Renata. Bahkan juga Tergugat tidak pernah lagi pulang meski hanya sekedar menjenguk Penggugat maupun anak-anaknya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat paparkan di atas, selanjutnya Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, segera memanggil kami pihak Penggugat dan Tergugat kedalamn suatu persidangan yang telah ditentukan, serta berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator Mhd. Ghozali,SHI., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan tidak didapat jawabannya karena, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan selain ketika sidang pertama dan mediasi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 243/24/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat adalah menantu saksi bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi satu kali melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2017, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah dijeput atau dijenguk oleh Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil berdamai karena setelah didamaikan kembali bertengkar;
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau merubah perilaku buruknya dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terahir pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Desember 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi satu kali melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, lima hari setelah Penggugat di antar ke rumah orang tuanya, Tergugat datang dan disana mereka bertengkar dan saat itu Tergugat lagi mabuk sehingga omongannya tidak jelas, selanjutnya pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah hadir walaupun kehadirannya di persidangan pada sidang pertama dan perdamaian, selebihnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 atau setidaknya 4 atau 5 tahun yang lalu, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2017 karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama Nusti binti Marabagindo Hasibuan dan saksi kedua yang bernama Andra Syahputra bin Deni Syahputra yang mana keduanya merupakan orang tua kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2017 karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya, dan mereka sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil berdamai;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan juga Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2017 karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya, dan mereka sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil berdamai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 Januari 2017 karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rupuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: "Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (*Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرَرُ يَرَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي

Artinya: "Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 10 Januari 2017 , hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, SH

Drs. Khairuddin, MH

Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 571.000,00**

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Kis